

Judul : RUU KUHAP belum bisa dibawa ke Paripurna DPR
Tanggal : Sabtu, 04 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU KUHAP

Belum Bisa Dibawa Ke Paripurna DPR

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang. Padahal beleid ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 DPR RI.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, keputusan terkait RUU KUHAP akan dibawa pada masa sidang mendatang. Komisi III DPR tetap diperbolehkan menggelar rapat selama masa reses untuk menyerap masukan publik. Tingginya atensi publik membuat RUU KUHAP belum bisa dibawa ke Rapat Paripurna.

"Pimpinan Komisi III meminta izin menerima partisipasi publik sebelum pada batas waktunya, yaitu masa sidang depan, kami akan putuskan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Saat ini DPR memasuki masa reses sejak 2 Oktober hingga 2 November 2025.

Anggota Komisi III DPR Ad-

ang Daradjatun menambahkan, wakil rakyat wajib turun langsung mendengar aspirasi masyarakat. Tugas konstitusional DPR bukan hanya membahas legislasi, tetapi juga memastikan aspirasi rakyat terakomodasi.

"Hampir setiap hari kami menerima laporan soal persoalan hukum. Ini harus menjadi perhatian serius DPR agar RUU KUHAP benar-benar menjawab kebutuhan hukum masyarakat," tegas Adang.

Sementara, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra mengusulkan agar revisi KUHAP memperkuat kewenangan penegak hukum sekaligus advokat. Kedua pihak harus memiliki kedudukan setara dalam sistem peradilan pidana.

"Advokat harus diberi kewenangan lebih besar sebagai penyeimbang penyidik dan penuntut. Selain itu, peran hakim juga perlu diperkuat dengan memperluas mekanisme preperadilan, agar tidak mudah orang ditangkap dan ditahan," jelas politikus Golkar itu. ■ TIF